ANALISIS PERBANDINGAN STATUS KEPERDATAAN DAN KEWARISAN "ANAK LUAR KAWIN" DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Fu'ad Amrulloh
NIM. C91214111

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Fu'ad Amrulloh
NIM	:	C91214111
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Perbandingan Status Keperdataan Dan Kewarisan "Anak Luar Kawin" Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D2896AEF508288703

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fu'ad Amrulloh

NIM. C91214111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fu'ad Amrulloh NIM. C91214111 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2018

Pembimbing,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196001121949031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fu'ad Amrulloh NIM. C91214111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Sukamto, S.H., M.S.
NIP. 196001121949031001

Penguji II,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn.
NIP.197903312007102002

Surabaya, 1 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fu'ad Amrulloh
NIM : C91214111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fuad.amrulloh@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan "Anak Luar Kawin" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018
Penulis

(Muhammad Fu'ad Amrulloh)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan "Anak Luar Kawin" Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Ini merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan: bagaimana status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan kajian teks (*text reading*), kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan tentang status keperdataan dan kewarisan di dalam ketentuan perundang-undangan terlebih dahulu, yakni ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dicari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Hasil penilitian menunjukkan bahwa status keperdataan dan kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai hal yang sama, yang kemudian menyatakan bahwa hanya anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan saja yang mendapatkan status keperdataan dan kewarisan dari kedua orang tuanya, sedangkan anak zina dan anak sumbang hanya memperoleh sebatas pembiayaan nafkah hidup selayaknya dari kedua orangtuanya. Kemudian mengenai status keperdataan dan kewarisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin juga diartikan sebagai hal yang sama, yang mengartikan bahwa status keperdataan dan status kewarisan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin (termasuk anak zina dan anak sumbang) berhak memperoleh status keperdataan dan kewarisan dari ibu dan dari ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lainnya.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, pemerintah diharapkan segera menyusun dan mengeluarkan juklak atau juknis dari putusan tersebut. Tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas maksud dari putusan tersebut yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait istilah status keperdataan dan anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II STATUS KEPERDATAAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)
A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata 22
B. Status Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata 28
C. Status Kewarisan Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata 31
BAB III STATUS KEPERDATAAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (UU PERKAWINAN)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan 39

B. Status Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan 40

C. Status Kewarisan Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan 46

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STATUS KEPERDATAAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KUH PERDATA DAN UU PERKAWINAN

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan 52

1. Persamaan dan perbedaan status keperdataan 60

2. Persamaan dan perbedaan status kewarisan 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kedudukan anak tidak hanya sebagai rahmat namun juga sebagai amanah dari Allah Swt. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak.[1] Dalam pengertian yang lain menyebutkan bahwa pelindungan anak merupakan penampakan kasih sayang, yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi.[2]

Karena begitu besarnya nilai dan manfaat seorang anak bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, maka Islam memandang pentingnya menjaga kejelasan dan kemurnian keturunan dan nasab (*hifz an-nasab*). Nasab merupakan sarana utama yang dijadikan Allah sebagai pengikat kasih sayang antara anggota keluarga, karena ia merupakan salah satu anugerah terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Firman Allah dalam Alquran surah Al-Furqan ayat 54:

---

[1] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 1.
[2] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Dan Dia (pula) yamg menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dari musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.[3]

Disamping itu, sejatinya nasab merupakan hak pertama yang diterima seorang anak setelah ia dilahirkan. Dengan tetapnya hak nasab, ia akan mendapatkan hak-haknya yang lain, meliputi hak keperdataan atau hak pemeliharaan dan nafkah, hak perwalian dan hak kewarisannya.

Aturan tentang kewarisan ditetapkan Allah Swt. melaui firman-Nya yang terdapat dalam Alquran. Pada dasarnya ketentuan tersebut berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan tujuannya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat memerinci, disampaikan Rasulullah saw. melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan.[4]

---

[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 27.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Cet. 4* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.[5] Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.[6] Kedudukan anak dalam hak kewarisan juga dijelaskan dalam KUH Perdata pada Pasal 852 yang menyebutkan bahwa "anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".[7]

Kendati demikian, tidak semua anak terlahir dalam perkawinan yang sah, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum yang serius berkaitan dengan kedudukan dan hubungan anak yang dilahirkan dengan orang tua biologisnya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

---

[5] Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 138.
[6] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 127.
[7] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 (1) yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan bahwasannya "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwasa antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab, sehingga dalam hukum kewarisan antara anak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya tidak memiliki hak waris, hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 43 UU Perkawinan. Akan tetapi, ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan peluang untuk melindungi hak-hak keperdataan anak tersebut terlepas dari ketentuan waris yakni mewajibkan ayah biologisnya untuk mencukupi nafkah kebutuhan hidup si anak.[8]

Dalam KUH Perdata, berkaitan dengan anak dibedakan atas tiga golongan terhadap anak-anak, yaitu:

[8] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan...,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayah maupun ibunya.[9]

Anak luar kawin, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (anak zina), tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan/atau ibunya. Anak yang seperti ini tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekadar nafkah yang cukup untuk hidup (status keperdataan).[10] Terkait anak sumbang apabila orang tua dari anak sumbang memperoleh dispensasi dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, maka si anak sumbang dapat diakui pada saat perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, maka si anak sumbang demi hukum menjadi anak sah karena perkawinan sedua orang tuanya (Pasal 273 KUH Perdata).[11]

Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum

[9] Ibid., 145.
[10] Ibid.
[11] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya. Oleh karena itu, anak luar kawin yang tidak memperoleh pengakuan tidak akan dapat mewarisi dari apapun juga. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi, anak tersebut tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUH Perdata). Adapun pengecualiannya, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan, maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengesampingkan ketentuan negara (Pasal 873 KUH Perdata).[12]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan terkait konsep keperdataan dan kewarisan bukan anak sah dalam KUH Perdata dengan anak luar kawin dalam UU Perkawinan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi berdasarkan permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan "Anak Luar Kawin" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

[12] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan...,* 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Status keperdataan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Status kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Status keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Status kewarisan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Persamaan dan perbedaan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat penulis ambil batasan-batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Status keperdataan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Status kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status keperdataan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana status kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi.

1. Skripsi yang ditulis oleh Qudwatul Aimmah yang berjudul "Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat)". Penilitian ini membahas tentang implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut Hukum Islam adalah sebagaimana bagian hak kewarisan anak sah, karena adanya pengakuan terhadap anak luar kawin menjadikannya sebagai anak sah dari orang yang mengakuinya. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW) hak kewarisan anak luar kawin yang diakui bagiannya tidak sama seperti anak sah, ia mendapatkan bagian yang lebih kecil dari bagian kalau ia menjadi anak sah, dengan ketentuan bagian disesuaikan dengan golongan mana ia mewaris (Pasal 863 KUH Perdata).[13]
2. Skripsi yang ditulis oleh Ummi Kulsum yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah: Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010". Penelitian ini

[13] Qudwatul Aimmah, "Implikasi Hak Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang status hubungan perdata anak di luar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Hukum Islam.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina yang berjudul "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) dalam Prespektif Hukum Islam". Penelitian ini membahas nasab anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif Hukum Islam itu memiliki status sebagai anak zina, akan tetapi hal tersebut tidak termasuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah, karena anak hasil hubungan seksual sedarah itu terlahir diluar perkawinan yang sah serta dilarang oleh agama sebab masih mempunyai hubungan darah, maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan perwalian, adapun yang dimaksud perwalian disini yaitu perwalian dalam perkawinan, perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif Hukum Islam jatuh kepada wali hakim yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.[15]
4. Skripsi yang ditulis oleh Arif Abdulloh yang berjudul "Studi Perbandingan Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish

[14] Ummi Kulsum, "Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah: Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012).
[15] Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam". Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan pemikiran M. Quraish Shihab. Perbedaan yang ditemukan adalah Munawir Sjadzali menganggap bahwa reaktualisasi hukum waris bisa dilakukan 1:1 sebab dirasa bahwa konteks kebutuhan masa kini telah berbeda, sedangkan M. Quraish Shihab tetap berpendapat bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan 2:1 karena kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar disebabkan karena tuntutan memberi nafkah. Sedangkan persamaannya adalah Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua untuk memberikan harta kekayaannya kepada anak-anaknnya selagi masih hidup. Sehingga, dengan demikian apabila orang tua meninggal dunia maka harta yang harus dibagi menurut faraid menjadi sedikit.[16]

Dari beberapa penelitian di atas membahas tentang kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji, hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[16] Arif Abdulloh, "Studi Perbandingan Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui status keperdataan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Mengetahui status kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Mengetahui analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat khususnya dalam hal status kewarisan dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pernikahan, baik perdata maupun Islam yang termasuk dalam kajian Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga tentang masalah status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni "Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan "Anak Luar Kawin" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan: studi penyelarasan undang-undang secara vertikal (dua undang-undang yang setara tingkatannya), dimaksudkan agar materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi serta dari perbandingan tersebut dapat diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dan perbedaan diantara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Status keperdataan: hak nafkah pemeliharan dari kedua orang tua, atau salah satu dari keduanya baik ayah maupun ibu yang harus diberikan kepada seorang anak.
3. Status kewarisan: status pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
4. Anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: terdapat tiga pembagian kelompok status anak luar kawin, yang ketiganya memiliki perbedaan akibat hukum.
   a. Anak luar kawin.
   b. Anak zina.
   c. Anak sumbang.
5. Anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sama, yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu teknologi (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Jadi yang dimaksud dengan judul "Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" adalah studi perbandingan status keperdataan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan antara "anak luar kawin" dalam KUH Perdata termasuk di dalamnya anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang dengan, yang ketiganya mempunyai status hukum yang berbeda dengan "anak luar kawin" dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya tidak ada perbedaan status hukum, seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan KUH Perdata. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, kekurangan dan kelebihan, serta mengetahui mana yang lebih relevan diantara dua ketentuan perundang-undangan tersebut jika diterapkan pada era hukum saat ini.

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun kelompok selalu ada variasinya.[17]

[17] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sudut pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai status keperdataan dan kewarisan baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau buku-buku literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis yakni sumber data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu:

   a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yang dicari kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpul data,[18] diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.[19] Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku dan artikel.[20]

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).[21] Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan dengan cara membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan masalah yang ada dalam dokumen tersebut.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, buku-buku, serta literatur lain yang berkaitan dengan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin.

4. Teknik Pengolahan Data

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.
[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.
[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 52.
[21] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh yaitu dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang telah penulis dapatkan dari buku-buku, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[23] Teknik ini dilakukan untuk menentukan dan mengelompokkan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan literatur lain terkait status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin, baik yang sesuai dengan KUH Perdata maupun UU Perkawinan.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan

[22] Chalid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[23] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil-dalil lainnya, kemudian dikoparasikan dan dianalisis dengan KUH Perdata dan UU Perkawinan sehingga diperoleh kesimpulan.[24]

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan beberapa gagasan untuk dicari persamaan dan perbedaan, secara itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan. Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehinnga skripsi ini

[24] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang status keperdataan dan kewarisan anak di luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini berisi ketentuan mengenai definisi anak luar kawin termasuk di dalamnya penjelasan pembagian anak luar kawin, status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab ketiga menjelaskan tentang status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan. Bab ini berisi ketentuan mengenai definisi anak luar kawin, status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab keempat memuat analisis perbandingan terhadap status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Hukum Perdata dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

STATUS KEPERDATAAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)

A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sempurna seperti anak sah pada umumnya.[1]

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau laki-laki lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
2. Apabila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama perjaka atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian mereka

[1] J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan hubungan seksual yang menyebabkan hamil dan melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar kawin.

Perbedaan keduanya yaitu anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka melakukan perkawinan, kemudian dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennén*) akan anak tersebut.[2]

Beberapa faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, hanya saja salah satu atau keduanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi laki-laki yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.

[2] Abdul Manan, *Aneka Masalaah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa ‘*iddah* penceraian, tetapi anak yang dilahirkan ilu merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Terdapat kemungkinan bahwa anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar apabila wanita yang melahirkan itu kawin dengan laki-laki yang menyetubuhinya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami Iebih dan 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.[3]

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris diatur dalam Pasal 280 jo. Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit.[4] Mengingat KUH Perdata mengelompokkan anak luar kawin dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Anak alami (anak luar kawin), yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan wanita lain, dan tidak pula termasuk anak sumbang atau anak zina. Jadi, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seksual seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berstatus lajang, dilakukan atas dasar suka sama-suka, dan telah berusia lima belas tahun. Dalam BW (*Burgerlijke Wetboek*) dinamakan *natuurlijke kind.*
2. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan seksual antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan suami istri, dan salah satu atau keduanya masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
3. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan

[3] Ibid., 82.
[4] Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* …, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darah yang dekat sehigga diantara mereka dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.[5]

Sesuai dengan istilah yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo. 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 KUH Perdata. Pembagian tersebut dilakukan karena undang-undang yang telah mengaturnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, memberikan akibat hukum yang berbeda atas status anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 KUH Perdata dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 KUH Perdata adalah berbeda.[6]

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 KUH Perdata, dihubungkan dengan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi pengadilan diberikan kesempatan untuk saling mengawini (Pasal 30

[5] M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 59.
[6] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* ..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) KUH Perdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Pengecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.[7]

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau keduanya (laki-laki dan perempuan) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang terdapat larangan untuk saling mengawini (Pasal 31 KUH Perdata). Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling mengawini, anak-anak yang demikianlah yang dapat diakui secara sah (Pasal 280 KUH Perdata).[8]

[7] Ibid., 123.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Status Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata

Status merupakan tempat atau posis seseorang dalam suatu kelompok sosial, atau posisi satu kelompok dengan kelompok-kelompok lain, atau hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lebih besar.[9] Apabila kata status dihubungkan dengan kata hukum, maka makna yang diperoleh adalah status yang disandang seseorang menurut hukum yang berlaku.[10] Status keperdataan dapat dipahami sebagai kedudukan yang dimiliki seseorang dan muncul dari ketentuan-ketentuan hukum perdata.

Status seseorang memiliki peran sentral dalam memeberikan dan menetukan hak tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Robert Aud. Hak anak misalnya, merupakan hak yang melekat pada status seseorang dalam kapitasnya sebagai seorang anak. Apabila status seseorang mengalami akibat perubahan sosial atau ekonomi, maka hak juga mengalami perubahan sesuai dengan pihak mana seseorang itu berhadapan dan berinteraksi.[11]

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindingi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai fasilitas harus disediakan untuk menjamin

---

[9] J. Dwi Narwoko,et al.,*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 156.
[10] M. Dahlan Y Al-Barri dan Sofyan Yakub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya: Target Press, 2003), 736.
[11] Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2007), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.[12] Pemenuhan hak-hak tersebut dilaksanakan tanpa ada diskriminasi.[13] Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah, maka hak-hak anak luar kawin juga dijamin tanpa ada diskriminasi.

Perlakuan diskriminasi terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin tidak selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam persaudaraan. Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul

[12] H. M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Medan: Pustidaka Bangsa Press, 2004), 5.
[13] Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Secara spesifik Pasal 75 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa ibu dan anak anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus menikmati perlindungan sosial yang sama.[14] Deklarasi Hak Anak juga menghendaki bahwa anak hendaknya menikmati semua hak hanya, baik dirinya maupun keluarganya. Setiap anak juga harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk bentuk lainnya.[15]

Dalam UUD RI Tahun I945, hak asasi anak diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan serupa ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun I999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, bahwa Negara Republik lndonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Juga pada Pasal 3 ayat (2), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

[14] Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.
[15] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Negara, masyarakat dan orang tua memiliki kewajiban mengupayakan perlindungan terhadap anak agar proses tumbuh kembangnya tidak terganggu. Tidak adanya pemisahan antara anak yang sah dan anak di luar kawin dalam berbagai instrument HAM di atas, menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

C. Status Kewarisan Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata

Dari ketiga kelompok anak luar kawin yang telah disebutkan pada poin B di atas, tidak semua anak luar kawin dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya. Hanya kelompok anak luar kawin saja yang dapat memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan khusus melalui lembaga pengakuan. Dalam KUH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata, mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin, mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya.[16]

Pada prinsipnya, anak yang dilahirkan karena perzinaan (*overspel*) atau dikenal dengan anak sumbang tidak mungkin untuk diakui. Dalam hal tertentu, pengecualian atas pengakuan ini hanya dimungkinkan dengan adanya dispensasi dari Presiden. Lembaga pengakuan anak diatur dalam 2 (dua) cara yaitu melalui Pasal 272 dan Pasal 274 KUH Perdata. Dalam Pasal 272 KUH Perdata, pengakuan dilakukan dengan perkawinan orang tua, sedangkan dalam Pasal 274 KUH Perdata, pengakuan dilakukan dengan surat pengakuan Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.[17]

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengakuan sukarela

   Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah ayahnya seorang anak yang telah

[16] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* ..., 129.
[17] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si ayah yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUH Perdata, yaitu:

a. Dalam akta kelahiran si anak. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin ayah atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUH dan Pasal 281 ayat (2) Perdata, pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik, seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (l) KUH Perdata.
d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.

2. Pengakuan paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan. yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap ayah atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak ayah atau ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata.

Anak luar kawin yang mendapat pengakuan adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan ayah yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang). Menurut KUH Perdata, ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

a. Golongan I: Anak, atau keturunannya dan janda atau duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b dan Pasal 515 KUH Perdata.

b. Golongan II: Orang tua (ayah atau ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856 dan Pasal 857 KUH Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Golongan III: Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, Pasal 858 ayat (1) KUH Perdata.

d. Golongan IV: Sanak keluarga didalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), Pasal 861, Pasal 832 ayat (2), Pasal 856, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864 dan Pasal 864 KUH Perdata.[18]

Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu, anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapa pun juga. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi, anak tersebut tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUH Perdata). Adapun pengecualiannya adalah, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan, maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengesampingkan negara (Pasal 873 KUH Perdata). Anak

[18] Ibid., 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar kawin dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengakuan. Apabila pengakuan karena perkawinan orang tuanya, maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. [19]

Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Apabila pengakuan dilakukan dengan surat pengakuan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengakuan itu dilakukan. Dalam hal mewarisi yang diatur menurut KUH Perdata, hak bagian anak luar kawin tergantung dengan siapa anak luar kawin tersebut mewaris. Hanya anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan. Besarnya hak bagian anak luar kawin tersebut adalah sabagai berikut:

1. Anak luar kawin mewarisi bersama-sama golongan pertama, yang meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (Pasal 852 A KUH Perdata), maka bagian anak luar kawin tersebut ialah sepertiga (1/3) dari harta yang ditinggalkan.
2. Anak luar kawin mewarisi bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga, Pasal 863 KUH Perdata menentukan, bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun

[19] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah ataupun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar kawin menerima setengah (1/2) dari warisan.

3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan keempat, yang meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah tiga perempat (3/4) berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata.
4. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar kawin menurut Pasal 863 KUH Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris (dalam hal ini adalah golongan ketiga), sehingga anak luar kawin menerima setengah bagian.
5. Anak luar kawin sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar kawin tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 KUH Perdata).[20]

Selain bagian anak luar kawin dalam pewarisan yang telah dijelaskan di atas, maka anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya juga berhak mendapatkan atau menuntut bagian mutlak atau *legitieme portie*. Pengertian *legitieme portie* adalah ahli Waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi oleh Undang-

[20] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang. Menurut Pasal 961 KUH Perdata bagian mutlak atau *legitieme portie* dari bagian luar kawin adalah setengah (1/2) dari bagian yang menurut Undang-undang sedianya harus diwariskan dalam pewarisan karena kematian.[21]

[21] Ibid., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STATUS KEPERDATAAN DAN STATUS KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt.[1] Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah Swt. yang tidak semua orang mendapatkannya dan dikatakan sebagai amanah berarti terdapat kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khusus pemerintah pada level komunal dan orang tua pada level individual. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat

[1] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2006), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.[2]

Kemudian pengertian anak luar kawin itu sendiri adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, tetapi hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan agama yang diyakininya.[3]

Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dalam prespektif ketentuan UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) baik sebelum dan sesudah putusan MK dimaknai dengan tidak membedakan antara anak sumbang, anak zina dan anak yang dibuahkan di luar akad (anak luar kawin) seperti halnya yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata, semua dihukumi sebagai anak luar kawin.[4]

B. Status Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan

Dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ketentuan tersebut bertentangan

---

[2] Ibid., 10.
[3] Abdul Manan, *Aneka Masalaah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 80.
[4] M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* …, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya, akibatnya anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya, karena ketidaksahan anak luar kawin tersebut. Konsekuensinya, laki-laki yang menjadi ayahnya tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak luar kawin. Sebaliknya anak tersebut juga tidak dapat menuntut ayah biologisnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi haknya karena status sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.[5]

Sebelumnya dalam UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengakui anak tersebut?. Apabila dicermati Pasal 43 UU Perkawinan, maka tidak akan terjadi pengakuan itu dilakukan oleh seorang ibu, melainkan harus dilakukan oleh seorang ayah karena hubungan perdata antara anak dengan

[5] M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* …, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibunya sudah berlangsung secara otomatis tepat sejak anak itu dilahirkan.[6]

Pada pertengahan Februari 2012 MK telah menjatuhkan putusan tentang status anak luar kawin, yakni putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pengujian materiil (*judicial review*) UU Perkawinan tentang materi Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".[7]

Putusan tersebut berawal dari permohonan seorang perempuan berinisial Mcc yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki berinisial Md pada tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak berinisial Iqb. Perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dengan memenuhi norma agama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, hanya saja tidak memenuhi norma hukum berupa pencatatan perkawinan pada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. [8]

Pokok permasalahan dalam perkara tersebut bukan hanya mengenai status anak luar kawin, tetapi juga mengenai status perkawinan yang dilakukan secara norma agama tanpa memenuhi ketentuan norma hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Tentang status perkawinannya, pemohon

---

[6] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* …, 129.
[7] M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* …, 68.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mcc mendalilkan pada intinya bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang memerintahkan setiap perkawinan harus dicatat pada kantor pencatat nikah, maka hak-hak konstitusi pemohon sebagai warna negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD telah dirugikan. [9]

Adapun mengenai status anak, alasan permohonan *judicial review* adalah, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah merugikan hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan ketentuan pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[10]

Kemudian MK telah memberi pertimbangan hukum terhadap kedua pokok perkara tersebut. Pertama, tentang status perkwinan Mcc dengan Md dalam pertimbangan MK, pencatatan itu merupakan kewajiban administrasi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan bahwa "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

[9] Ibid., 69.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan", yang bertujuan sebagai sarana tindakan negara dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, sebab perkawinan itu berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari yang dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Artinya, dengan dimilikinya akta otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat suatu perkawinan dapat dilindungi dengan baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya MK menyatakan menolak permohonan pemohon Mcc dalam bidang tersebut. [11]

Kedua, mengenai pokok permasalahan hukum mengenai status anak, yang *notabene* dilahirkan di luar dari perkawinan yang tidak dicatatkan namun telah memenuhi norma agama yang oleh MK diperluas lagi sehingga yang diputus adalah status anak luar kawin sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.[12]

Terhadap status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut:

> ... Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya

[11] Ibid., 69-70.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada kemungkinan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran dan kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan serang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan diskriminasi perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[13]

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh MK, jelaslah bahwa putusan tersebut telah menetapkan anak yang lahir di luar

[13] Ibid., 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya saja, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Istilah "mempunyai hubungan perdata" harus diterjemahkan sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan ketentuan norma agama. Dengan demikian, istilah "anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya" harus diterjemahkan bahwa kewajiban ayah biologisnya terbatas hanya pada tugas-tugas dibidang memberi nafkah dan biaya hidup anak luar kawin, menjamin kesehatannya, biaya pendidikan, tugas mengayomi, sehingga anak tersebut dapat tumbuh kembang secara layak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tugas-tugas tersebut dapat dipikulkan kepada ayah biologis si anak. Atau sebaliknya, tugas-tugas tersebut dapat dibebankan kepada anak luar kawin tersebut terhadap ayah biologisnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, bila mereka memerlukan bantuannya.[14]

C. Status Kewarisan Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan

Sebelum keluarnya putusan MK terhadap anak luar kawin menurut UU perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak

[14] Ibid., 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar kawin memperoleh hak kewarisan dari ibunya dan keluarga ibunya secara otomatis dan ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang berakibat hubungan antara anak dengan ayahnya tidak diakui oleh negara sehingga nama ayahnya tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahirannya. Dengan dikeluarkannya putusan MK, telah memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin khususnya menyangkut status keperdataan yang di dalamnya termasuk di dalamnya dalam masalah kewarisan.[15] Ketentuan tersebut menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai pertalian kekeluargaan dengan segala akibatnya, terutama dalam hal mewarisi yang tidak hanya diperoleh dari garis keturunan ibunya saja, melainkan juga dari ayahnya.[16]

Dalam ketentuan Pasal 862 KUH Perdata yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hanya anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya saja yang dapat memperoleh harta warisan dari garis keturunan ayahnya. Apabila dikaitkan dengan putusan MK tentang anak luar kawin, maka putusan tersebut berarti telah mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, yang mengartikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan

---

[15] Mohamad Roully Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis", dalam https://media.neliti.com//media/publications/162181-ID-kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf diakses pada 08 Agustus 2018.

[16] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* …, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapatkan bagian hak waris dari ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya, tanpa harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya.[17]

Pada prinsipnya berdasarkan ketentuan UU Perkawinan ketika pewaris meninggal, maka timbullah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan oleh pengadilan akan mendapatkan bagian waris dan harus dicantumkan dalam surat keterangan waris.[18]

Pengurusan harta warisan anak yang lahir di luar perkawinan dapat diurus oleh Notaris dengan membuat beberapa perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat ketentuan sebagai berikut:

1. Akta Pembatalan, akta pembatalan merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan akta pembagian waris yang telah pernah dibuat sebelumnya, dan untuk membuat akta pembagian waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris dicantumkan sebagai

[17] Ibid., 143-144.
[18] Mohamad Roully Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis"...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara mufakat dan membagi waris menurut undang-undang.
3. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan akta pembagian waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta perjanjian pelepasan hak tuntutan ini dibuat tanpa membatalkan akta pembagian waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu di anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan diantara para ahli waris.[19]

Apabila terjadi sengketa terkait anak luar kawin yang oleh penetapan pengadilan telah disahkan menjadi ahli waris ayah biologisnya dan ingin menuntut hak warisnya yang sebelumnya telah dibagi oleh ahli waris yang lain, maka ia berhak mendapatkan harta warisan akan tetapi didasarkan atas pengajuan gugatan ke pengadilan

[19] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* …, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dapat pula dilakukan terlebih dahulu kesepakan para ahli waris lain dengan menggunakan produk Notaris yakni dengan menggunakan akta pembatalan.[20]

Terkait peranan Notaris yang memegang peranan penting membuat akta warisan untuk anak luar kawin. Akta Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Notaris, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang isinya menegaskan keinginan para pihak, dengan demikian pembatalan terhadap suatu perjanjian yang dibuat juga harus didasarkan kesepakatan para pihak.[21]

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat akta pembatalan dengan demikian kepastian hukum dengan adanya akta pengakuan yang didapat oleh penetapan Pengadilan menjadi bukti yang mendasar untuk memperjuangkan hak-hak anak luar kawin termasuk hak warisnya.[22]

Jika dalam keadaan seperti tidak dimungkinkan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya dengan menggunakan produk Notaris terkait dengan pembatalan harta warisan yang dibagi seperti yang telah dijelaskan di atas, anak luar kawin yang memang pada dasarnya memiliki hubungan darah,

---

[20] Mohamad Roully Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis" ...
[21] Ibid.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka upaya yang dapat ditempuh yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentunya hal ini harus dikuatkan dengan bukti-bukti konkret terhadap status anak luar kawin yang memang benar memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti surat hasil tes DNA dari dokter forensik dan ketetapan pengadilan yang membenarkan surat hasil tes DNA tersebut. Hal inilah yang nanti menjadi dasar dan bukti seorang anak luar kawin dapat menuntut hak warisnya.[23]

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN STATUS KEPERDATAAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KUH PERDATA DAN UU PERKAWINAN

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan

Di dalam Pasal 289 KUH Perdata diatur bahwa anak zina dan anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya dan ayah biologisnya. Meski anak tersebut mendapat pengesahan bahkan secara paksaan sekalipun, maka tetap tidak memiliki akibat hukum.

Pasal 283 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

> Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditemukan dalam Pasal 273". Ketentuan Pasal 273 KUH Perdata berbunyi: "Anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tidak boleh diadakan perkawinan, tidak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.

Inilah cara yang diberikan undang-undang untuk menentukan status anak zina dan anak sumbang. Namun, pada praktiknya dijumpai hal-hal yang meringankan, karena hakikat zina dan sumbang hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri, oleh karena itu, mereka dapat saja melakukan penyelundupan hukum dengan mengatidakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sah sehingga anak tersebut menjadi anak sah (*wittig kind*).

Adapun anak luar kawin (*natuurlijke kind*) dalam konteks KUH Perdata, dapat memperoleh hubungan keperdataan dan kewarisan dengan ayah biologisnya yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut (Pasal 272 KUH Perdata). Pasal 280 KUH Perdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka lahirlah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya. Jadi Pasal 272 KUH Perdata mengatur masalah pengakuan anak luar kawin, sedangkan Pasal 280 KUH Perdata mengatur tentang akibat pengakuan terhadap anak luar kawin yang menyebabkan timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya.

Pasal 281 KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. Apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat pula dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Apabila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik Iain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Dengan demikian, anak luar kawin apabila telah ada pengakuan menurut ketentuan dan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUH Perdata dari ayah biologisnya, maka terjadilah hubungan nasab dan hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayah biologisnya (Pasal 280 KUH Perdata). Sebagai akibat logis dari pengakuan tersebut secara yuridis bahwa anak tersebut merupakan nasab dari ibu yang melahirkannya dan dari ayah biologisnya. Oleh karena anak luar kawin yang diakui tersebut telah mempunyai hubungan perdata (termasuk hubungan nasab) dengan ibu dan ayah biologisnya, maka dalam pandangan KUH Perdata, secara otomatis timbul pula hak-haknya sebagai anak sah dari kedua ibu ayahnya tersebut, seperti hak saling mewaris, apabila anak itu perempuan maka ayah biologisnya berhak menjadi wali kawinnya.

Pada tahun 2012 MK mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya hanya menyebutkan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga Ibunya". Dari bunyi pasal tersebut nampak jelas masalah bagi anak luar kawin, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah, karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dan kewarisan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya, karena ketidaksahan anak luar kawin tersebut. Konsekuensinya, laki-laki yang menjadi ayahnya tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak luar kawin. Sebaliknya anak tersebut juga tidak dapat menuntut ayah biologisnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi haknya karena status sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga ayat tersebut harus dimaknai dan diartikan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya".

Kemudian terkait istilah hubungan keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah diubah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 280 KUH Perdata apabila hanya dimaknai secara umum, yakni dengan tidak membedakan antara hubungan keperdataan dengan kewarisan, nampaknya istilah yang digunakan oleh putusan MK tersebut mentransfer apa adanya dari istilah yang digunakan oleh Pasal 280 KUH Perdata, yang dengan istilah tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi anak luar kawin bahwa ia mempunyai hubungan yang tidak hanya berakibat timbulnya hak dan kewajiban dengan ayah biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan dan kasih sayang tetapi dalam konteks ini mencakup pula hak saling mewarisi, hak ayah biologis untuk menjadi wali kawin apabila anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut perempuan dan penggunaan nama ayah biologis sebagai bin/binti di belakang nama anak tersebut.

Istilah mempunyai hubungan keperdataan yang tercantum dalam Pasal 280 KUH Perdata menghendaki hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak hanya terbatas pada hubungan memberi pengayoman, memberi nafkah, pendidikan, jaminan kesehatan, dan nafkah serta biaya hidup, tetapi juga *in clude* hubungan nasab yang berakibat pada timbulnya hubungan saling mewaris, ayah biologis berhak menjadi wali kawin anak luar kawinnya dan anak berhak menggunakan nama ayah biologis dibelakang namanya.

Jika putusan MK dimaknai sama halnya dengan apa yang terdapat dalam ketentuan KUH Perdata maka akan timbul sebuah kemaslahatan terkait status anak zina dan anak sumbang, yang sebelumnya di dalam ketentuan KUH Perdata statusnya tidak dapat diakui secara hukum oleh orang tuanya, maka dengan adanya putusan MK tesebut berakibat pada terpenuhinya hak-hak seorang anak zina maupun anak sumbang dari ayah biologisnya sepanjang dapat membuktikan pertalian darah dengan ayahnya melalui hasil tes DNA ataupun alat bukti lainnya.

Namun tidak hanya itu, apabila alur ketentuan KUH Perdata ini diikuti, maka dengan kata lain Putusan MK telah memposisikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak luar kawin sama dengan anak yang sah. Akibat buruk yang dapat ditimbulkan dalam kasus-kasus tertentu keberadaan anak luar kawin dapat menggeser keberadaan dan hak-hak anak sah. Seperti dalam kasus waris yang beragama Islam, pewaris meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan. Ketika pembagian harta warisan, muncul seorang laki-laki yang mengaku anak luar kawin pewaris dengan bukti-bukti antara lain berupa hasil tes DNA. Alhasil dalam pembagian harta warisan pewaris tersebut besar perolehan anak luar kawin menurut ketentuan tersebut akan mendapat bagian dua kali lebih banyak dari bagian anak sah.

Istilah hubungan keperdataan memang serupa, baik dalam KUH Perdata maupun UU Perkawinan, dalam artian keduanya sama-sama digunakan. Akan tetapi, pemaknaan secara umum oleh akademisi, praktisi, atau literatur ilmu hukum lah yang menimbulkan perbedaan.

Yang perlu dicatat adalah penambahan istilah hubungan keperdataan dalam UU Perkawinan memiliki batasan khusus yang tidak dicantumkan di dalam pasal. Artinya, hakim MK mempunyai maksud atau pemaknaan tersendiri terhadap istilah hubungan keperdataan tersebut yang intinya tidak termasuk hubungan kewarisan. Sayangnya hal ini tidak diinfasi oleh beberapa kalangan akademisi maupun praktisi. Mereka meyakini bahwa yang dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan keperdataan juga termasuk di dalamnya hubungan kewarisan.

Terlepas dari itu semua, penulis mengikuti pendapat umum, bahwa istilah keperdataan juga termasuk hubungan kewarisan, artinya keperdataan baik dalam KUH Perdata maupun UU Perkawinan sama, karena status kewarisan dimaknai hanya sebatas alat penerusan harta pusaka.

Jika memang hubungan perdata tidak termasuk hak kewarisan, si anak luar kawin yang ditinggal mati oleh ayah biologisnya masih dapat menerima harta peninggalan dengan mekanisme wasiat wajibah, dan wasiat wajibah itu dikukuhkan dengan yurisprudensi, disamping hukum Islam juga mengaturnya.

Dengan demikian, hubungan keperdataan baik yang dimaknai termasuk di dalamnya mencakup hubungan kewarisan atau tidak, sama-sama berujung pada pemenuhan hak-hak anak luar kawin yakni selain berhak menerima harta warisan secara otomatis dari ibunya, ia juga berhak menerima harta warisan dari ayah biologisnya. Secara hukum Islam juga tidak dilarang sepanjang dimaknai dengan menggunakan mekanisme wasiat waajibah. Secara etika juga bernilai mulia, karena tidak ada salahnya ketika seorang ayah biologis meneruskan harta pusakanya ke anak anak luar kawinnya, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dilihat dari segi manapun anak tersebut merupakan darah dagingnya walau berasal dari hubungan luar kawin sekalipun.

Setelah mengetahui ketentuan dari KUH Perdata dan UU Perkawinan mengenai status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan status keperdataan

   Terdapat persamaan dan perbedaan status keperdataan anak luar kawin yang signifikan dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan apabila keduanya diperinci. Adapun perinciannya dalam ketentuan KUH Perdata maupun UU Perkawinan terkait status keperdataan anak luar kawin yang diperoleh dari ayah biologisnya yakni sebagai berikut:

   a. Anak luar kawin, dalam KUH Perdata disebutkan hanya anak luar kawin yang telah diakui oleh kedua orang tuanya saja yang mendapatkan status dan hak keperdataan dari orang tuanya. Sedangkan dalam UU Perkawinan sebelum adanya putusan MK, status keperdataan anak luar kawin hanya diperoleh dari ibunya, namun setelah adanya putusan MK, status keperdataan anak luar kawin diperoleh dari ayah biologisnya secara otomatis sepanjang pertalian darahnya dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak zina dan anak sumbang, dalam KUH Perdata keduanya hanya mendapatkan status atau hak keperdataan hanya seperlunya bahkan sebesar kemampuan dari orang tua biologisnya, karena tidak adanya ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur status keperdataan anak zina dan anak sumbang. Sedangkan dalam UU Perkawinan setelah adanya putusan MK, status keperdataan anak zina dan anak sumbang dijamin dan diperoleh sama halnya seperti kelompok anak luar kawin (poin a).

2. Persamaan dan perbedaan status kewarisan

Tidak hanya dalam hal status keperdataan saja yang memiliki persamaan dan perbedaan, namun dalam hal status kewarisan juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Adapun perinciannya dalam ketentuan KUH Perdata maupun UU Perkawinan terkait status kewarian anak luar kawin yang diperoleh dari ayah biologisnya yakni sebagai berikut:

a. Anak luar kawin, baik di dalam ketentuan KUH Perdata maupun UU Perkawinan setelah putusan MK, anak luar kawin sama-sama mendapatkan bagian dari harta warisan, baik dari garis keturunan ibu maupun ayahnya selama anak tersebut diakui atau telah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

b. Anak zina dan anak sumbang di dalam ketentuan KUH Perdata kedua anak tesebut tidak berhak atas harta warisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua orang tuanya. Sedangkan dalam UU Perkawinan setelah adanya putusan MK, anak zina dan anak sumbang dapat memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dengan itu dapat menentukan hubungan pertalian dengan orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui saja yang berhak mendapatkan status keperdatan dari kedua orangtuanya, sedangkan terhadap anak zina dan anak sumbang tidak mendapat. UU Perkawinan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberi ketentuan bahwa anak luar kawin mendapatkan status keperdataan dari kedua orang tuanya.
2. KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui saja yang berhak mendapatkan status kewarisan dari kedua orang tuanya. Sedangkan dalam UU Perkawinan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberi ketentuan bahwa anak luar kawin (termasuk anak zina dan anak sumbang) dalam hal mewarisi apabila ia terbukti secara teknologi ataupun bukti lainnya mempunyai status pertalian dengan kedua orang tuanya, maka secara otomatis ia mendapatkan bagian warisan dari kedua orang tuanya.
3. Adapun analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak di luar kawin sebagai berikut:
   a. Status keperdataan anak luar kawin menurut KUH Perdata mendapatkan status tesebut ketika telah diakui oleh kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya dan UU Perkawinan pasca putusan MK anak luar kawin memperoleh status tersebut dari kedua orang tuanya. Sedangkan untuk anak zina dan anak sumbang dalam KUH Perdata status tersebut tidak diperoleh, namun dalam UU Perkawinan status keperdataan anak zina dan anak sumbang didapat seperti anak luar kawin.

b. Status kewarisan anak luar kawin dalam KUH Perdata diperoleh seperti halnya status keperdataan pada poin a, namun dalam UU Perkawinan pasca putusan MK, anak luar kawin mendapat bagian dari kedua orang tunya yang didapat seperti halnya status keperdataan. Sedangkan untuk anak zina dan anak sumbang dalam KUH Perdata tidak memperoleh bagian harta warisan, sedangkan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak zina dan anak sumbang berhak memperoleh bagian warisan seperti halnya anak luar kawin.

B. Saran

Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, pemerintah diharapkan segera menyusun dan mengeluarkan juklak atau juknis dari putusan tersebut. Tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas maksud dari putusan tersebut yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait istilah status keperdataan dan anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, Arif. "Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam". Skripsi--IAIN Sunan Ampel. 2017.

Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian.* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Aimmah, Qudwatul. "Implikasi Hak Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel. 2010.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Anshary, M. *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.* Bandung: CV. Mandar Maju. 2014.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam.* Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Chalid Nabuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Fajrina, Siti Rivqi Khairina Nur. "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (Incest) dalam Prespektif Hukum Islam". Skripsi--IAIN Sunan Ampel. 2017.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: Refika Aditama. 2012.

Hartanto, J. Andi. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Yogyakarta: Laksbang Presindo. 2008.

H. M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari. *Kapita Selekta Hukum Islam.* Medan: Pustaka Bangsa Press. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid 7.* Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kulsum, Ummi. "Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah: Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010". Skripsi--IAIN Sunan Ampel. 2012.

Lubis, Mohamad Roully Parsaulian. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis". dalam https://media.neliti.com//media/publications/162181-ID-kedudukan-hukum-anak-luar;kawin-menurut.pdf, diakses pada 08 Agustus 2018.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Perkawinan

Manan, Abdul. *Aneka Masalaah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana. 2007.

M. Dahlan Y Al-Barri dan Sofyan Yakub. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual.* Surabaya: Target Press. 2003.

Narwoko, J. Dwi et al. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.*Jakarta: Kencana. 2007.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1997.

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga.* Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam. Cet. 4.* Jakarta: Kencana Pramedia Group. 2012.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id